



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

BATRUDIN bin TUHARANG alias TUHANANG, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.009, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon I**"

RUKIAH binti JALI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.009, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 1 Maret 2019 dengan register Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 05 Juli 2002 dihadapan seorang penghulu bernama IMBRAN di Desa Banyu Hiran, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon I bernama IMBRAN sedangkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Jali sedang berada di Desa Kalua Kabupaten Tabalong, namun telah memberikan wakilnya sebagai wali nikah Pemohon II melalui surat kepada paman kandung Pemohon I yang bern dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ABI dan USUP dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

1. NAJRI bin BATRUDIN, lahir pada tanggal 19-12-2003,

2. M. RIDANI bin BATRUDIN, lahir pada tanggal 21-03-2013;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**BATRUDIN bin TUHARANG alias TUHANANG**) dengan Pemohon II (**RUKIAH binti JALI**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2002 di Desa Banyu Hirang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah tidak hadir di persidangan padahal untuk itu para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 117/Pdt.P/2019/PABlcn pada tanggal 19 Maret 2019 dan 26 Maret 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini sudah dapat diakhiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ataupun kuasanya yang sah telah tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai ketentuan pasal 148 RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

هَلْ قَدْ لَمْ يَظْهَرَ بِجَرْمٍ لَمْ يَمْلَسْ مَا كُنْ مِنْ مَكَاحِ
يَلْ يَ عَدْنِ

Artinya : " Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka dia termasuk dhalim dan gugur haknya "

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	696.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 11 Maret 2019
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)